

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 24 Tahun 2019 (Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu). Maka penulis menyimpulkan bahwa sistem dan Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Belu sudah memenuhi sebagian indikator diantaranya:

1. Pendaftaran sudah berjalan sesuai SOPnya mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran sampai dengan penerimaan SPPTnya;
2. Pendataan belum berjalan efektif karena bagian verifikasi data langsung ke lapangan yang dimana harus mengidentifikasi, memantau dan mengukur kembali tanah sesuai dengan data belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada pendoubelan pembayaran yang dilakukan wajib pajak seperti masalah yang saya temukan di bagian pendataan mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama yang dimana wajib pajak yang lama belum mendata ulang sisa tanah yang masih ada yang menyebabkan wajib pajak yang lama tetap membayar tanah yang sudah di jual ke pembeli atau wajib pajak baru yang seharusnya dihitung ulang PBB terutangnya dengan tetap menggunakan NOP yang lama. Karena

tidak mendata ulang harus tetap membayar dengan tanah yang sudah dijual. Karena tanah yang sudah di jual ke wajib pajak yang baru sudah mendapatkan NOP yang baru dan SPPT-nya serta kurang partisipasi dan kerja sama wajib pajak yang mengakibatkan kurang efektif dan kendala dalam sarana prasaran di kantor;

3. Penilaian sudah berjalan dengan baik dengan melaksanakan penilaian setiap terjadinya perubahan objek pajak di lapangan;
4. Penetapan sudah terlaksana dengan menetapkan besarnya NJOP setiap tiga tahun sekali kecuali ada beberapa objek yang dapat dilakukan setiap tahunnya;
5. Pembayaran juga belum berjalan efektif walaupun petugas memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dan Bapenda Kabupaten Belu menerapkan sistem dan objek pembayaran tetapi perlu di tingkatkan lagi kinerja karena ada hambatan dimana ada yang memiliki tempat tinggal jauh dari Bank, ada juga karena memakan waktu saat mengantri di bank, ada juga karena pada waktu yang sama wajib pajak tidak ada uang saat mau membayar, ada juga karena wajib pajak memang tidak mau membayar pajak dan ada juga karena kesalahan teknis penulisan nama saja mereka tidak mau membayar. Kesulitan juga di alami pihak bank untuk melayani semua pembayaran PBB-P2 sekaligus pada hari yang sama, banyaknya jumlah pembayaran PBB-P2, dengan petugas dan jam operasional bank yang terbatas dan pembayaran secara manual dikarenakan sistem yang masih mengalami gangguan membuat pelaksanaan

prosedur pembayaran belum dapat terlaksana dengan baik. Dan juga pembayaran belum optimal karena masih banyak wajib pajak atau masyarakat yang masih tinggal di wilayah konservasi atau tanah pemerintah untuk menghindari membayar pajak.

6. Penagihan sudah berjalan sesuai SOPnya hanya saja masih ada wajib pajak yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak, yang menghambat target dan realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target yang telah ditentukan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti bermaksud memberikan saran dan masukan bagi Bapenda Kabupaten Belu ada beberapa saran dan masukan oleh peneliti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Bapenda Kabupaten Belu agar mengupayakan pendataan bagi kepemilikan objek pajak dalam pemungutan PBB untuk mencapai target dan realisasi yang telah ditetapkan. Dan juga penambahan pegawai dalam Bidang Pendataan karena harus mendata langsung di lapangan dan juga pada bidang penagihan karena kurangnya pegawai membuat staf bekerja borong dalam pemungutan di Kabupaten Belu yang terdiri dari 12 Kecamatan yang juga masih terdiri dari beberapa desa. Serta juga dalam sarana prasarana seperti kendaraan yang digunakan untuk turun ke lapangan pemungutan karena para

staf biasa memungutan menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan penagihan langsung atau pendataan langsung ke wajib pajak.

2. Diharapkan juga bagi petugas yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas yaitu melakukan pungutan kepada wajib pajak agar mengurangi penunggakan dalam pembayaran.
3. Diharapkan bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam membayar PBB guna memudahkan petugas dalam melakukan pemungutan objek pajak dan meningkatkan kesadaran, pemahaman yang benar dari Wajib Pajak terhadap pajak dan system perpajakannya serta peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur PBB hendaknya diadakan program penyuluhan atau peneteran perpajakan rutin dan terjadwal.
4. Dan perlu peningkatan dalam pembayaran dan mengubah cara pembayaran yang mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dengan aplikasi online dan memberikan sosialisasi penggunaan aplikasi online untuk pembayaran.